

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilu merupakan suatu wujud nyata partisipasi masyarakat untuk mewujudkan negara demokrasi. Pada dasarnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dalam sistem demokrasi. Pada saat pemilihan umum seringkali terjadi pelanggaran yang dapat merusak nilai nilai demokrasi pada dasarnya salah satu pelanggarannya yaitu politik uang. Proses pemberian politik uang pada masyarakat, dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh pihak pihak yang bersangkutan di dalam memberikan atau melakukan praktik politik uang di masyarakat. Proses pemberian politik uang selama ini menggunakan strategi untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat dengan berbagai macam modus kemudian bentuk imbalan yang diberikan sehingga lokasi dan waktu pemberian politik uang, di pertimbangkan secara matang dan di lakukan bertahap dalam jangka waktu tertentu sehingga membuka peluang keberhasilan lebih besar bagi para calon atau kontestan politik tertentu dalam memenangkan pemilu, pemberian uang dan barang dalam pelaksanaan pemilihan umum sangat seringkali terjadi walaupun itu termasuk pelanggaran dalam pemilu akan tetapi rasa itu yang selalu digunakan untuk mendapatkan suara atau dukungan dari masyarakat. Perekonomian masyarakat yang rendah menjadi sasaran untuk praktik money politik atau politik uang, dengan demikian masyarakat mau menjual suaranya dengan cara diberikan uang dan sembako oleh tim sukses dari para calon kontestan, hampir seluruh calon

kontestan atau kandidat dari semua partai politik melakukan strategi pemberian uang dan sembako karena strategi ini sudah sejak awal telah direncanakan, strategi ini umumnya dilakukan oleh tim sukses atau relawan yang mengenali kondisi para pemilih. Pemberian uang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih dengan maksud agar calon kandidat dipilih dalam pencoblosan, Namun praktik money politik tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki hak suara, tetapi juga diberikan kepada pemegang kekuasaan rakyat hal inilah yang menyebabkan kekuasaan bukan sudah bukan di tangan rakyat melainkan di tangan “uang” sehingga bukan untuk rakyat melainkan untuk pemilik uang (Christy Messy Lampus, Marlien T. Lopian, 2019)

Indonesia masuk kedalam peringkat ketiga negara di dunia yang melakukan praktik politik uang, ini menjadi tantangan besar kedepan di tahun 2024. Dalam hasil riset survey yang dilakukan charta politik sebagian besar masyarakat di indonesia menganggap biasa terhadap adanya praktik politik uang di dalam pemilu. Dari hasil survey di tanggal 19-25 maret tahun 2022 sebanyak 45,6 persen responden menyatakan memaklumi praktik politik uang. Sementara 39,1 persen tidak memaklumi dan 15,4 persen tidak tahu, atau menjawab. Jawa Timur menjadi daerah yang paling memaklumi politik uang dengan 54,7 persen. Kemudian disusul DKI Jakarta dan Banten dengan 54,5 persen. Fenomena politik uang pun terjadi di kota serang pada pilkada 2017 calon gubernur dan wakil gubernur. Tercatat terhadap laporan pelanggaran pemilu sebanyak 2329 yang mana di dalamnya terdapat laporan politik uang sebanyak 42 persen (Amal, 2022).

Praktek politik uang dalam pemilu sudah sejak tahun 1999 hingga pemilu tahun 2019 masih banyak dilakukan dan bahkan secara terang-terangan. Pada pemilu tahun 2019, praktik uang dalam bentuk bagi-bagi uang hingga barang dalam bentuk sembako, pakaian, praktek politik uang menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat indonesia dari berbagai wilayah manapun, yang mana banyak masyarakat mengetahui hal ini adalah sebuah pelanggaran demokrasi akan tetapi masih saja banyak yang melakukan praktik ini. Pada pemilu tahun 2019 Bawaslu mendapatkan laporan data mengenai jumlah kasus politik uang di indonesia sebanyak 36 kasus yang diputuskan pengadilan. Sedangkan di provinsi Jambi mendapatkan data sebanyak 9 kasus dan 4 sudah di pengadilan (Nur Zulaikha et al., 2022).

Pada 2009 praktik money politik uang tercatat sebanyak 691 kasus. Merinci kasus politik uang berdasarkan tahapan yakni sebanyak 573 kasus terjadi pada masa kampanye, 95 kasus terjadi pada masa tenang, 57 kasus pada tahapan pemungutan suara. Sementara 2 kasus tidak bersentuhan dengan pemilihan karena terjadi pada masa penempatan hasil pemilu. Selanjutnya pada pemilu 2014, kasus politik uang masih mendominasi seluruh jumlah pelanggaran pemilu. Berdasarkan catatan indonesia Corruption Watch (ICW), praktik politik uang yang terjadi pada pemilu 2014 tercatat sebanyak 313 kasus (Berita Hukumonline, 22 April 2014). Modus politik uang itu serupa dengan modus praktik politik uang pada Pemilu 2009, yakni dalam bentuk bagi bagi uang dan barang,

Tabel 1.1
Tingkat Politik Uang pada Pemilihan Umum di Indonesia

PEMILU	KASUS POLITIK UANG
Pemilu Tahun 2009	691 Kasus
Pemilu Tahun 2014	313 Kasus
Pemilu Tahun 2019	36 Kasus

Sumber jurnal Bawaslu RI

<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/download/36/29/129>

Menurut Aminudin kasim Pada pemilu serentak 2019 jauh lebih banyak dan masif jika dibandingkan dengan money politik yang terjadi pada Pemilu 2009 dan Pemilu 20014. Dikarenakan tidak semua masyarakat melaporkan praktik money politik itu, sehingga banyak praktik money politik tidak terdeteksi oleh jajaran Pengawas Pemilu di semua daerah. Bahkan banyak praktik money politik yang terekam lewat video dan beredar luas di media sosial, namun tidak kunjung tertangani oleh jajaran pengawas Pemilu karena tidak ada warga masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Data dan fakta di atas menunjukkan bahwa pemilu selalu ternodai oleh praktik Money politik. (Kasim, 2019)

Dampak yang ditimbulkan dari praktik uang ini merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang atau masyarakat, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang memungkinkan terjadinya korupsi karena pejabat atau calon akan cenderung untuk melakukan korupsi ketika terpilih dikarenakan terlalu banyak mengeluarkan banyak uang dan tidak menutup kemungkinan untuk membalikkan modal, dampak politik uang ini juga merusak tatanan demokrasi

dalam suatu negara selain itu juga dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang jika hal tersebut sering dibiarkan, maka dari itu praktik politik uang harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya dan kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktik politik uang itu sendiri. Praktik politik uang yang akan menyebabkan dampak negatif jangka panjang, yang jika terus dibiarkan dapat merugikan banyak pihak diantaranya masyarakat dan negara karena kemungkinan munculnya berbagai permasalahan baru akibat praktik politik uang, berdasarkan beberapa literatur menghasilkan 3 dampak yaitu 1 dampak langsung dan 2 dampak jangka panjang sebagai berikut:

Pidana penjara dan denda bagi pelaku, pidana penjara dan denda merupakan dampak langsung yang akan terjadi ketika praktik politik uang dilakukan, dalam pemilu, praktik politik uang merupakan salah satu jenis pelanggaran yang ancamannya berupa pidana penjara dan denda, hal ini disebutkan secara jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu UU No. 1 Tahun 2015. Ancaman pidana yang diberlakukan dalam pemilu bagi pelaku politik uang disebutkan pada Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dimana paling rendah pidana 2 tahun dan denda 24.000.000,00 serta pidana paling tinggi 4 tahun dan denda sebesar Rp48.000.000,00 ancaman pidana pemilu ini menasar pelaksana, peserta, dan tim kampanye pada tahapan kampanye masa tenang, sedangkan pada hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang.

Dampak yang ke 2 Menghasilkan manajemen pemerintahan yang korupsi, praktik

yang berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan . karena, mereka yang terpilih menjadi pemimpin lahir dari proses money politik, secara langsung akan berpotensi untuk melakukan korupsi karena politisi yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan donatur dibandingkan rakyat.

Dampak yang ke 3 Merusak paradigma bangsa, dalam menghadapi politik uang masyarakat terbagi kedalam dua kelompok yang memiliki sikap yang berbeda, pertama, kelompok yang cenderung menerima terhadap politik uang. kedua, kelompok yang bersikap menolak segala bentuk praktik money politik, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor di antara tingkat pengetahuan dan kondisi ekonomi, tingkat pengetahuan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber pengetahuan baik melalui pendidikan ataupun informasi dari media dan internet (Abdurrahman, 2021).

Faktor penyebab terjadinya politik uang, Money politik muncul karena adanya obsesi menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur, money politik merupakan nilai yang merusak demokrasi karena bertentangan dengan asas pemilu sendiri, maka dalam penelitian ini akan dianalisis terkait bagaimana strategi Bawaslu Sumenep untuk mencegah terjadinya money politik pada pemilu serentak 2024, pencegahan praktik money politik uang yang harus dilakukan adalah penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik money politik, lalu dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawasan pemilu juga harus dikuatkan serta bawaslu harus memperkuat upaya pencegahan terjadinya money politik atau politik uang, peran dan upaya bawaslu pada pemilu 2024 dibutuhkan tidak hanya

memberikan himbauan akan tetapi harus terjun langsung ke masyarakat (Nabila et al., 2020).

Dalam undang undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, penyelenggaraan, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu (Rizki, 2023). Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) selaku salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu mempunyai wewenang antara lain mengawasi penerapan tahapan tahapan pemilu saking maraknya money politik, politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi,bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu seakan menjadi syarat wajib bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah,untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak di masyarakat,tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja,maka tidak menutup kemungkinan praktik politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri sehingga mencoreng arti dan makna demokrasi yang sebenarnya.

Badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) berhak melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dalam penyelenggaraan pemilu dan mengadakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut telah diungkapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 20017 pasal 94 ayat (1) terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran pemilu serta pencegahan sengketa pemilu, ialah diberlakukannya proses rekognisi yang memaksimalkan atas kapasitas pelanggaran serta kerawanan dalam pelanggaran tersebut,dalam memperoleh simpati dari rakyat

terdapat metode bersih serta kotor, adapun jenis pelanggaran atau kecurangan-kecurangan pada pemilu umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 456 sampai dengan pasal 466 undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum meliputi, pertama yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kedua pelanggaran administrasi pemilih, ketiga sengketa pemilihan keempat pidana pemilihan, kelima oligarki partai politik. (Nusantara, 2020).

Meskipun politik uang telah dilarang dalam Undang Undang tersebut, namun praktiknya, di kabupaten Sumenep masih terjadi. Pada pemilihan umum 2019 terdapat beberapa temuan mengenai dugaan pelanggaran praktik money politik ; akan tetapi dari beberapa temuan tersebut tidak ada yang sampai ke meja hijau, hal tersebut disebabkan kinerja Bawaslu Sumenep yang kurang maksimal dalam mengusut dugaan tersebut atau pihak Bawaslu Sumenep mengalami kesulitan dalam menindak terduga, seperti kesulitan dalam menemukan bukti atau disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki, padahal dalam hal ini peran Bawaslu sangat di butuhkan agar momentum pemilu tidak digoda oleh praktik politik uang dan dapat berjalan secara demokratis dengan mewujudkan asas jujur dan adil. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi Bawaslu Sumenep dalam pencegahan politik uang pada pemilu 2024.

Di Hari tenang pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Sumenep ,Madura, Jawa Timur, menerima laporan pelanggaran pemilu berupa politik uang. Laporan dugaan pelanggaran pemilu itu diterima oleh Panwascam Pragaan dan Masalembu. Hanya saja, laporan tersebut tidak disertai bukti-bukti bentuk pelanggaran oleh pelapor di kedua kecamatan tersebut. Karena laporan itu tidak

dilengkapi oleh alat bukti.

Panwascam diminta pelapor untuk melengkapi dulu agar bisa diproses, kata Komisioner Bawaslu Sumenep, Imam Syafi'i, Selasa (16/4/2019). Kendati demikian, Imam, enggan menyebutkan siapa pelapor dugaan pelanggaran pemilu berupa politik uang tersebut. Bahkan, calon yang diduga menyebar uang itu masih disembunyikan dengan alasan laporan tersebut masih belum diproses.

“Kami tidak menyebutkan siapa yang melapor dan siapa yang dilaporkan, karena laporan itu belum lengkap alat buktinya. Banyaknya praktek money politik di pemilu 2019 menjadi kekhawatiran terjadi di pemilu 2024, maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2024 Di kabupaten Sumenep (Arifin, 2019) https://www.academia.edu/37928454/PENANGANAN_TEMUAN_DAN_LAPORAN_PELANGGARAN_PEMILU

Badan Pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep ,jawa Timur mengajak organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan, serta para insan pers di wilayah itu ikut berperan aktif dalam mengawasi proses pemilu 2024 dengan melaporkan pelanggaran dan mencegah terjadinya praktik politik uang. Peran semua elemen baik insan pers, ormas dan organisasi kepemudaan sangat penting mencegah dan mengantisipasi praktik kotor dalam proses pemilu 2024, pemerintah memang telah membentuk badan pengawas khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Akan Tetapi, jumlah badan pengawas itu terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau semua kegiatan yang dilakukan oleh partai politik

karena itu perlu mengajak aktif semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan, sehingga proses demokrasi bisa berjalan sesuai harapan, yakni jujur, adil dan bebas dari praktik uang(Setiawan, 2022)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan masalah masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini “Bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilu bupaten Sumenep

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan pDalam pencegahan Politik Uang pada pemilihan Umum 2024 Di Kaenelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam pencegahan Politik Uang pada pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan sumber pengetahuan atau wawasan yang sesuai dengan bidang ilmu pemerintahan dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu tentang strategi Bawaslu dalam pencegahan money politik pada pemilu.

1. Manfaat Praktis

Kepada Peneliti.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman mengenai strategi Bawaslu dalam pencegahan politik uang di kabupaten Sumenep

Bagi Akademis.

Adanya penelitian ini mampu menjadi acuan atau referensi bagi kaum akademis jika melakukan penelitian, selain itu untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dengan tujuan untuk menghindari politik uang.

Bagi Instansi terkait.

Memberikan manfaat serta pembelajaran sekaligus masukan bagi instansi tentang sejauh mana peran dan tugas instansi (BAWASLU KABUPATEN SUMENEP) dalam melakukan strategi pencegahan politik uang pada setiap pesta demokrasi yang kita kenal adalah pemilu

1.5 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan bertujuan supaya penulisan penelitian ini dapat terstruktur secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat dipaparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Berisikan tentang tulisan kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis untuk dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipakai penulis diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah serta penelitian Skripsi. Pada bagian ini juga mengulas Teori yang relevan dipakai sebagai pedoman dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan penulis yakni dengan metode kualitatif. Pada bagian ini pula di paparkan mengenai fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menjelaskan secara umum tentang objek penelitian berupa gambaran umum penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan dan menjelaskan data dari hasil penelitian dan membahas tentang data dari penelitian yang di dapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

BAB VI PENUTUP

Memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dan saran yang diberikan oleh peneliti